



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN SLOGAN KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kegiatan lawatan sejarah dan gelar budaya melayu bertajuk “ **LINGGA SEBAGAI BUNDA TANAH MELAYU**” yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2011 bertempat di Replika Istana Damnah Daik Lingga Kabupaten Lingga yang diikuti oleh para budayawan-budayawan Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
 - b. bahwa pada seminar tersebut merekomendasikan 10 (sepuluh) hal yang salah satunya yaitu merevisi Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Lingga dengan mencantumkan “**LINGGA BUNDA TANAH MELAYU**” pada Lambang Daerah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah Motto dan Slogan Kabupaten Lingga.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG LAMBANG DAERAH, MOTTO DAN SLOGAN KABUPATEN LINGGA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2005 tentang Lambang Daerah, Motto dan Slogan Kabupaten Lingga, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Lambang Daerah terbentuk perisai bujur telur bersudut dua, didalam relief diatas tertulis Motto **“BERTINGKAP ALAM BERPINTU ILAHI”** dilengkapi pita pada sisi bawah tertulis **“KABUPATEN LINGGA BUNDA TANAH MELAYU”** sebagaimana terlampir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 25 Oktober 2012

BUPATI LINGGA

H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 25 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**

KAMARUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 79

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA

NOMOR : 20 TAHUN 2012

TANGGAL : 25 OKTOBER 2012

LAMBANG DAERAH KABUPATEN LINGGA



BUPATI LINGGA

H. DARIA